



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN
TERHADAP FLU BURUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Keanggotaan komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peran Polri Dalam Penanggulangan terhadap flu Burung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 4168);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;
 5. Keputusan Kapolri No. pol.: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
 6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Saerah (Polda) beserta perubahannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP FLU BURUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Flu Burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Avian Influenza atau H5N1 (Virus Flu Burung) yang ditularkan oleh unggas yang dapat menular ke manusia.
2. Fase Flu Burung adalah infeksi pada binatang dengan resiko penularan terhadap manusia namun masih rendah.
3. Fase II Flu Burung adalah infeksi pada binatang dengan resiko penularan terhadap manusia sudah tinggi (Fase I dan II masuk dalam periode inter Pandemi).
4. Fase III Flu Burung adalah sudah ada infeksi pada manusia namun belum ada penularan antar manusia, walaupun ada penularannya sifat masih terbatas.
5. Fase IV Flu Burung adalah infeksi pada manusia dan sudah ada bukti penularan antar manusia namun baru pada kelompok kecil.
6. Fase V Flu Burung adalah infeksi pada manusia dengan penularan antar manusia pada kelompok yang lebih besar (Fase III, IV, dan V masuk dalam periode waspada Pandemi).
7. Fase VI Flu Burung adalah infeksi pada manusia yang penularannya sudah efektif/mudah menular (periode Pandemi).
8. Unggas adalah binatang/hewan yang bersayap dan tidak berdaun telinga serta berkembang biak melalui telur.
9. Depopulasi adalah suatu tindakan pemusnahan unggas secara selektif dengan membunuh atau menyembelih semua unggas hidup yang sakit dan unggas sehat yang sekandang dan memusnahkannya dengan pembakaran.
10. Pandemi Virus Flu Burung adalah Virus Flu Burung yang telah menyebar/menular antar manusia dalam skala luas.
11. Pemulasaraan jenazah adalah penatalaksanaan terhadap jenazah korban flu burung secara anti septic.

**BAB II
PENGORGANISASIAN**

Pasal 2

- (1) Polri membentuk Satuan Tugas untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan Flu Burung di bawah koordinasi Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza (Komnas FBPI).
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tingkat Markas Besar dan
 - b. Tingkat kewilayahan
- (3) Satuan Tugas pada tingkat Markas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari fungsi operasional dan fungsi pembinaan yang ditunjuk oleh Kapolri dan dikendalikan oleh Deops Kapolri
- (4) Satuan Tugas pada tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari fungsi operasional dan fungsi pembinaan yang ditunjuk dan dikendalikan oleh Kepala Kesatuan Kewilayahan.
- (5) Satuan Tugas pada tingkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Komite di tingkat kewilayahan.

**BAB III
PELAKSANAAN****Pasal 4**

- (1) Polri berkewajiban membantu atau mendukung instansi terkait dan masyarakat untuk mengatasi gangguan Kamtibmas sebagai akibat permasalahan dan dampak penyakit flu burung.
- (2) Polri dalam memberikan bantuan/dukungan kepada instansi terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, melakukan tindakan sesuai dengan fase Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 sampai dengan butir 7.

Pasal 5

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada fase I Flu Burung sebagai berikut :

- a. Inventarisasi daerah-daerah yang terindikasi Flu Burung
- b. Sosialisasi tentang permasalahan dan dampak Flu Burung
- c. Edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Flu Burung;
- d. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan Flu Burung

Pasal 6

- a. Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase II Flu Burung adalah sebagai berikut :Inventarisasi daerah-daerah yang sudah terjangkit Flu Burung
- b. Sosialisasi tentang permasalahan dan dampak Flu Burung
- c. Edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Flu Burung;
- d. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencegahan Flu Burung serta mencegah masyarakat tidak terprovokasi atau panik;
- e. Monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah tertentu;
- f. Membantu mengamankan pelaksanaan depopulasi unggas;
- g. Mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan fasilitas kesehatan;
- h. Mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan profesi pemakaman;
- i. Menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi depopulasi.

Pasal 7

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase III Flu Burung adalah sebagai berikut :

- a. Inventarisasi terhadap jenis-jenis binatang dan manusia yang terjangkit Flu Burung.
- b. Sosialisasi tentang bahaya dan perkembangan Fase III Flu Burung yang sewaktu-waktu dapat meningkat ke fase selanjutnya;
- c. Edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase III Flu burung dan Fase selanjutnya;
- d. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk turut serta menanggulangi dampak Flu burung dan mencegah masyarakat tidak terprovokasi/ panik;
- e. Monitoring perkembangan dan dampak Flu burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- f. Membantu mengamankan pelaksanaan depopulasi binatang;
- g. Mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan fasilitas kesehatan;

- h. Mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakaman;
- i. Penindakan tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak atau menghalangi depopulasi.

Pasal 8

Dukungan atau bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase IV Flu Burung adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan konfirmasi tentang penularan antar manusia;
- b. Sosialisasi tentang bahaya dari perkembangan Fase IV Flu Burung yang sewaktu-waktu dapat meningkat ke Fase selanjutnya;
- c. Edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase IV Flu Burung dan Fase selanjutnya;
- d. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk serta menanggulangi dampak Flu Burung dan mencegah masyarakat terprovokasi/ panik;
- e. Monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- f. Membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia dan binatang serta depopulasi total terhadap binatang;
- g. Mengamankan lingkungan kerja, pemukiman, lingkungan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal, stasiun, dan Bandar udara;
- h. Mengamankan pelaksanaan pemulasaraan jenazah dan prosesi pemakanaman;
- i. Menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/ menghalangi depopulasi;
- j. Mengamankan dampak pernyataan situasi Pandemi oleh Komnas FBPI;
- k. Mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
- l. Mengamankan wilayah dan harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
- m. Menindak tegas pelaku tindak pidana terhadap jiwa dan harta benda pada saat dan setelah eksodus;
- n. Bekerjasama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan mesyarakat (recovery) akibat Pandemi Flu Burung.

Pasal 9

Dukungan/ bantuan yang diberikan oleh Polri pada Fase V Flu Burung adalah sebagai berikut;

- a. identifikasi dan konfirmasi tentang penularan antar manusia;
- b. sosialisasi tentang bahaya dari perkembangan Fase V Flu Burung sewaktu-waktu waktu dapat meningkat ke Fase selanjutnya;
- c. Edukasi tentang cara hidup sehat untuk menghindari permasalahan dan dampak Fase V Flu Burung dan Fase selanjutnya;
- d. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk serta menanggulangi dampak Flu Burung dan mencegah masyarakat terprovokasi/ panik;
- e. Monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit;
- f. Membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia dan binatang serta depopulasi total terhadap binatang;
- g. Mengamankan lingkungan kerja, pemukiman, lingkungan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal,

- stasiun, dan Bandar udara;
- h. Mengamankan pelaksanaan pemulasaran jenazah dan prosesi pemakanaman;
 - i. Menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/ menghalangi depopulasi;
 - j. Mengamankan dampak pernyataan situasi Pandemi oleh Komnas FBPI;
 - k. Mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
 - l. Mengamankan wilayah dan harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
 - m. Menindak tegas pelaku tindak pidana terhadap jiwa dan harta benda pada saat dan setelah eksodus;
 - n. Bekerjasama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan masyarakat (recovery) akibat Pandemi Flu Burung.

Pasal 10

Dukungan/bantuan yang diberikan oleh Polri Fase IV Flu Burung adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk memperkecil penyebaran pandemi;
- b. Monitoring perkembangan dan dampak Flu Burung pada suatu wilayah yang sudah terjangkit'
- c. Membantu mengamankan pelaksanaan karantina manusia;
- d. Mengamankan lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar, pertokoan, terminal, stasion dan Bandar udara;
- e. Mengamankan pelaksanaan pemakaman secara massal;
- f. Menindak tegas pelaku provokasi dan pelaku yang melanggar wilayah isolasi serta pelaku yang menolak/menghalangi evakuasi;
- g. Mengamankan dampak pernyataan situasi darurat oleh Presiden melalui Menko Bidang Kesra selaku Ketua Komnas FBPI'
- h. Mengamankan pelaksanaan evakuasi dan eksodus;
- i. Mengamankan wilayah serta harta benda yang ditinggalkan penduduk karena eksodus;
- j. Bekerjasama dengan instansi terkait dan petugas kesehatan dalam rangka pengobatan serta pemberdayaan masyarakat (recovery) akibat Pandemi Flu Burung.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui tahapan:

- a. Monitoring
- b. Supervisi dan
- c. Analisa dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh Tim terpadu yang dibentuk oleh:
 - a. Deops Kapolri pada tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda pada tingkat kewilayahan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mendata fasilitas kesehatan, laboratorium, sarana transportasi dan sarana telekomunikasi;
 - b. Memantau/ pengecekan lokasi tempat terjangkit, rumah sakit, korban, dan keluarga, unggas/binatang carier serta kegiatan pemulasaran jenazah;
 - c. Mengumpulkan pendapat masyarakat tentang permasalahan dan

dampakflu burung.

- (3) Dalam pelaksanaan monitoring digunakan metode wawancara dan pengisian checklist atau kisi-kisi sebagai bahan masukan untuk analisa dan evaluasi;

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan supervise sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilaksanakna oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Fungsi Teknis pada tingkat pusat dan kewilayahan;
- (2) Tim Teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengecek/mencocokkan data tentang permasalahan Flu Burung dan dampaknya pada daerah/wilayah terjangkit;
 - b. Mengecek management operasional dimulai dari sistem perencanaan sampai dengan sistem pelaporan;
 - c. Memberi petunjuk/arahan teknis kepada pelaksana di lapangan baik tingkat pusat maupun kewilayahannya;
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi menggunakan metode wawancara dan pengisian checklist kisi-kisi sebagai bahan masukan untuk analisa dan evaluasi;

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan analisa dan evaluasi (anev) sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh :
 - a. Deops Kapolri pada tingkat pusat; dan
 - b. Kapolda pada tingkat kewilayahan;
- (2) Tim Terpadu sebagai mana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan data hasil monitoring dan supervisi dilakukan secara komprehensif;
 - b. Melakukan pengkajian beberapa kasus baik didalam maupun diluar negeri menetapkan rangking dan prioritas tindakan;
 - c. Pelaksanaan anev dilaksanakan secara priodik dan insidentil;
 - d. Hasil anev dilaporkan kepada pimpinan dengan memberikan rekomendasi guna pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut penanggulangan Flu Burung;
- (3) Dalam melaksanakan analisa dan evaluasi menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif;

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul; dari kegiatan ini dibebankan kepada Komnas FBPI;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI